



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pematang Siantar.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Pematang Siantar.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepala Desa antarwaktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa karena kepala Desa diberhentikan dari jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Desa adalah Tim Pengawas yang dibentuk BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
15. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kecamatan adalah Tim Pengawas yang dibentuk Camat dalam rangka mengawasi dan membantu Tim Pengawas Desa.
16. Tim Teknis Inti adalah tim teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, menyiapkan dan mengamankan peralatan pemungutan suara secara elektronik beserta segenap program dan aplikasinya.
17. Tim Teknis Lapangan adalah tim teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan menyiapkan dan mengoperasikan peralatan pemungutan suara secara elektronik untuk keperluan pemungutan suara pada setiap TPS.
18. Bakal Calon adalah penduduk Desa warga negara Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
19. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan dan/ atau telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Kepala Desa.
22. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kesehatan maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
24. Putra Desa adalah seseorang yang lahir dan pernah bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
25. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.

28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa pada beberapa Desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama.
31. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
32. Pemberian suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilih dengan mencoblos salah satu gambar calon dalam surat suara atau menggunakan peralatan suara secara elektronik.
33. Sumpah/ Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
34. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
35. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang atau pemerintah Desa.
36. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
37. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

TIM PEMERIKSA AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pembentukan Tim Pemeriksa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari Pejabat yang membidangi atau pejabat yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti Inspektur sebagai Ketua Tim, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai Sekretaris, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Anggota, Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai Anggota, Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota, serta Camat yang terkait sebagai Anggota.
- (3) Untuk membantu tugas Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Tim Teknis Pemeriksa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Temuan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebelum memasuki akhir masa jabatan atau sebelum pencalonan Kepala Desa.

- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan sebagai Kepala Desa periode berikutnya, jika hasil temuan pemeriksaan akhir masa jabatan tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengajuan izin pencalonan Kepala Desa tidak dapat dipertimbangkan oleh Bupati, dan temuan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan akan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kepala Desa yang tidak mencalonkan lagi, jika temuan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka yang bersifat administratif, berupa keuangan dan kekayaan Desa dijadikan sebagai catatan dan diumumkan kepada masyarakat oleh BPD pada papan pengumuman Desa.

Pasal 4

Dalam hal temuan hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sampai akhir masa jabatannya maka yang bersifat administratif, berupa keuangan dan kekayaan Desa dijadikan sebagai catatan dan akan diumumkan kepada masyarakat serta pencalonannya tidak dapat dipertimbangkan.

BAB III PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN Bagian Kesatu Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan wajib:
 - a. menyusun paling sedikit 5 (lima) Peraturan Panitia Pemilihan yakni: tata cara pendaftaran pemilih, tata cara penjaringan, tata cara penyaringan, tata cara kampanye, dan tata cara pemungutan suara;
 - b. menyusun jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. ketentuan lain yang diperlukan.
- (2) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitia Pemilihan wajib memerhatikan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (3) Guna ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dalam menyusun tata cara dan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa, serta pelaksanaannya dikonsultasikan kepada Camat.

Bagian Kedua Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 6

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menetapkan tata cara pendaftaran pemilih;
- b. menetapkan tata cara penjaringan Bakal Calon;
- c. menetapkan tata cara penyaringan Bakal Calon;

- d. menetapkan tata cara kampanye;
- e. menetapkan tata cara pemungutan suara;
- f. menetapkan tata kerja Panitia Pemilihan;
- g. menyusun jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- h. mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- i. menyelenggarakan pendaftaran Pemilih;
- j. menyusun dan mengumumkan Daftar Pemilih;
- k. menyelenggarakan penjaringan Bakal Calon:
 - 1) mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa;
 - 2) menerima berkas pencalonan/ persyaratan administrasi;
- l. menyelenggarakan penyaringan Bakal Calon:
 - 1) meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - 2) menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - 3) mengumumkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi; dan
 - 4) melaksanakan ujian dan menyelenggarakan seleksi kesehatan;
- m. mengumumkan Calon yang berhak dipilih;
- n. menyusun jadwal kampanye Calon;
- o. mengumumkan tempat dan waktu Pemungutan Suara;
- p. menyelenggarakan Pemungutan Suara;
- q. melaksanakan Penghitungan Suara;
- r. menandatangani Berita Acara Pemilihan:
 - 1) Berita Acara Pemungutan Suara; dan
 - 2) Berita Acara Penghitungan Suara;
- s. mengumumkan hasil Penghitungan Suara;
- t. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
- u. menyerahkan Berita Acara Pemilihan, laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- v. menyelenggarakan pemungutan suara ulang apabila diperlukan; dan
- w. melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dapat dibantu Petugas Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas antara lain sebagai:
 - a. pendaftar pemilih;
 - b. pembuat naskah ujian Pemilihan Kepala Desa;
 - c. pengawas ujian Pemilihan Kepala Desa;
 - d. petugas keamanan;
 - e. petugas pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - f. petugas lainnya.

- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 8

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dan Petugas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengangkat sumpah/ janji.
- (2) Susunan kata sumpah/ janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.

“Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa.”
- (3) Susunan kata-kata sumpah/ janji Petugas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.

“Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Petugas Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa.”
- (4) Pengambilan sumpah/ janji Panitia Pemilihan dapat dilakukan dalam forum rapat pembentukan Panitia Pemilihan dipimpin oleh Ketua BPD.
- (5) Pengambilan sumpah/ janji Petugas Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan menjelang pelaksanaan tugas dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan dan Petugas Pemilihan menandatangani Berita Acara Pengambilan sumpah/ janji.
- (7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas sampai dengan masa pengaduan hasil pemilihan Kepala Desa berakhir.

BAB IV

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 9

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten memberikan fasilitasi dalam pelayanan administrasi persyaratan pencalonan, pemberian penjelasan/ keterangan, pemberian pembekalan/ pelatihan/ bimbingan teknis, pengarahan, pemantauan, dan kegiatan yang mempermudah serta memperlancar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertugas menyimpan dan menjaga dokumen file penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara elektronik beserta file elektronik lainnya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemilihan Kepala Desa.

- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten bertugas sampai dengan masa pengaduan hasil pemilihan Kepala Desa berakhir.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pemungutan suara secara elektronik (e-voting), Bupati membentuk Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan guna membantu Panitia Pemilihan.
- (2) Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi dan/ atau Pegawai Negeri Sipil yang menguasai Teknologi Informasi.
- (4) Tim Teknis Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (6) Tim Teknis Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. memberikan pelatihan kepada Tim Teknis Lapangan dan/ atau Panitia Pemilihan untuk dapat mempergunakan alat e-Voting;
 - b. melakukan instalasi peralatan e-Voting sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - c. menginstal aplikasi pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dan DPT elektronik ke peralatan elektronik;
 - d. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - e. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan e-voting sebelum pelaksanaan pemungutan suara
 - f. melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan peralatan e-voting untuk pemilihan Kepala Desa;
 - g. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan e-voting pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, serta pengiriman hasil;
 - h. melaksanakan penyimpanan semua dokumen elektronik hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik dan dokumen lain yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan Kepala Desa.
 - j. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (7) Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyiapkan peralatan e-voting pada setiap TPS untuk digunakan dalam pemungutan suara;
 - b. memastikan bahwa peralatan e-voting siap digunakan pada saat pemungutan suara;
 - c. melakukan pengosongan data pada peralatan e-voting untuk keperluan pemungutan suara secara elektronik;
 - d. mengoperasikan penghitungan suara dengan aplikasi yang tersedia pada komputer sesuai ketentuan;
 - e. melakukan penyimpanan hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik;
 - f. mengamankan peralatan e-voting setelah digunakan untuk pemungutan suara dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan Kepala Desa.
- (8) Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas sampai dengan masa pengaduan hasil Pemilihan Kepala Desa berakhir.

BAB V PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DESA

Bagian Kesatu Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Tim Pengawas Desa

Pasal 11

Tim Pengawas Desa mempunyai tugas:

- a. mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan;
- b. menerima laporan dan/ atau pengaduan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, Bakal Calon, Calon, masyarakat dan pihak lain;
- c. meneruskan laporan dan/ atau pengaduan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyusun Peraturan Tim Pengawas Desa tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengawas Desa dapat meminta fasilitasi kepada Pemerintah Desa, BPD, Camat, Tim Pengawas Kecamatan dan Bupati.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, penjelasan/ keterangan, pembekalan/ pengarahan dan fasilitasi lain yang diperlukan.

- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengawas Desa melaksanakan tugas sampai dengan masa pengaduan hasil pemilihan Kepala Desa berakhir.

Pasal 13

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Tim Pengawas Desa mengangkat sumpah/ janji yang dipimpin oleh Ketua BPD.
- (2) Susunan kata sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.

“Demi Allah/ Tuhan saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Tim Pengawas Desa dalam Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa.”
- (3) Pengambilan sumpah/ janji Tim Pengawas Desa dapat dilakukan dalam forum rapat pembentukan Tim Pengawas.
- (4) Anggota Tim Pengawas Desa menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji.

Pasal 14

Tim Pengawas Desa mempunyai kewajiban:

- a. mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berjalan bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- b. menyampaikan kejadian atau dugaan pelanggaran secara tertulis kepada Panitia Pemilihan untuk mendapat penyelesaian setiap tahapan;
- c. menyampaikan laporan tertulis kepada BPD setiap dugaan pelanggaran dengan tembusan Camat dan Tim Pengawas Kecamatan;
- d. meneruskan laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, kepada pihak berwenang apabila terjadi dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- e. memberikan penjelasan kepada masyarakat dan segenap elemen masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
- f. dapat melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa.

Pasal 15

- (1) Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertanggung jawab kepada BPD.

- (2) Pertanggungjawaban Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada BPD, terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan pengawasan Pemilihan Kepala Desa disertai data dan kelengkapannya; dan
 - b. laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

Bagian Kedua
Pedoman dan Tata Cara Kerja Tim Pengawas Desa

Pasal 16

- (1) Tim Pengawas Desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa setiap tahapan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk ditindaklanjuti atau diselesaikan.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan, Tim Pengawas Desa melaporkan kepada BPD.
- (4) Berdasarkan laporan dari Tim pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD mengundang Panitia Pemilihan untuk klarifikasi.
- (5) Berdasarkan hasil klarifikasi, BPD memberikan teguran kepada Panitia Pemilihan dengan kewajiban menyelesaikan hasil pengawasan apabila dinyatakan benar dan mengembalikan kepada Tim Pengawas Desa dengan penjelasan apabila hasil pengawasan dinyatakan tidak benar.

Pasal 17

- (1) Tim Pengawas Desa setelah menerima aduan, melakukan klarifikasi dengan pihak terkait.
- (2) Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneruskan kepada Panitia Pemilihan dan pihak berwenang dengan tembusan Tim Pengawas Kecamatan.
- (3) Hasil klarifikasi aduan yang berkaitan dengan administrasi tahapan Pemilihan Kepala Desa, Tim Pengawas Desa menyampaikan kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan Tim Pengawas Kecamatan.
- (4) Dalam hal aduan berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 124, Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Tim Pengawas Desa meneruskan aduan kepada pihak berwenang dengan tembusan Tim Pengawas Kecamatan.

BAB VI
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KECAMATAN

Bagian Kesatu
Susunan Tim Pengawas Kecamatan

Pasal 18

- (1) Dalam Tim Pengawas Kecamatan, Camat, Kepala Kepolisian Sektor, dan Komandan Rayon Militer berkedudukan sebagai penasihat.
- (2) Susunan Tim Pengawas Kecamatan dapat terdiri dari:
 - a. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris;
 - c. Satu Unsur Kepolisian Sektor/ sebutan lain sebagai anggota;
 - d. Satu unsur Komando Rayon Militer/ sebutan lain sebagai anggota; dan
 - e. Satu unsur kecamatan sebagai anggota.
- (3) Tim Pengawas Kecamatan dilarang merangkap sebagai anggota BPD yang berkenaan.
- (4) Dalam hal Tim Pengawas Kecamatan mutasi/ pindah maka keanggotaannya digantikan unsur yang sama dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua
Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Tim Pengawas
Kecamatan

Pasal 19

Tim Pengawas Kecamatan mempunyai tugas:

- a. mengawasi Tim Pengawas Desa dalam Pemilihan Kepala Desa;
- b. menerima adanya laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa baik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, Bakal Calon, Calon, masyarakat, dan pihak lain.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengawas Kecamatan dapat meminta fasilitasi dari Camat dan Bupati.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, penjelasan/ keterangan, pembekalan/ pengarahan dan fasilitasi lain yang diperlukan.
- (3) Untuk keperluan pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan kelancaran dalam pelaksanaan tugas Tim Pengawas Kecamatan.

- (5) Tim Pengawas Kecamatan melaksanakan tugas sampai dengan masa pengaduan hasil pemilihan Kepala Desa berakhir.

Pasal 21

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Tim Pengawas Kecamatan mengangkat sumpah/ janji yang dipimpin oleh Camat.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Tim Pengawas Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa."
- (3) Pengambilan sumpah/ janji Tim Pengawas Kecamatan dapat dilakukan dalam forum rapat dinas atau ditentukan lain oleh Camat.
- (4) Anggota Tim Pengawas Kecamatan menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji.

Pasal 22

Tim Pengawas Kecamatan mempunyai kewajiban:

- a. meneruskan laporan kepada pihak berwenang dalam hal terjadi dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 124, Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa.
- b. memfasilitasi dan mengawasi Tim Pengawas Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 23

- (1) Tim Pengawas Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Tim Pengawas Kecamatan melaporkan setiap terjadi pelanggaran Pemilihan Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Pertanggungjawaban Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis.
- (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan kegiatan disertai data dan kelengkapannya.
- (5) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

Bagian Ketiga
Pedoman dan Tata Cara Kerja Tim Pengawas Kecamatan

Pasal 24

Tim Pengawas Kecamatan dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Tim Pengawas Kecamatan setelah menerima aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, segera memfasilitasi Tim Pengawas Desa untuk melakukan klarifikasi dengan pihak terkait.
- (2) Dalam hal aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak selesai, maka Camat berwenang menyelesaikannya.

BAB VII
PEMUNGUTAN SUARA SERENTAK

Pasal 26

- (1) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD telah menerima kepastian waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (3) Untuk keperluan pemungutan suara secara elektronik, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat melakukan sosialisasi, simulasi dan pemberian praktik terhadap warga desa.

BAB VIII
PILKADES DIMAJUKAN

Pasal 27

- (1) Atas permintaan Kepala Desa dan BPD, Pemilihan Kepala Desa dapat dimajukan mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak lebih dekat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dapat dimajukan apabila sisa masa jabatan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan dihitung tahun diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (3) Pelantikan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa yang dimajukan dilakukan disatukan dengan Pelantikan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 28

Untuk dapat mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 27 ayat (1), Kepala Desa mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:

- a. Surat pernyataan Kepala Desa berisi:
 - 1) Kesiediaan pemilihan Kepala Desa dimajukan;
 - 2) Tidak menuntut kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk apapun terhadap sisa masa jabatan yang hilang akibat dilantiknya Kepala Desa baru;
 - 3) Menerima hasil Pemilihan Kepala Desa serentak siapapun yang terpilih.
- b. Keputusan BPD mengenai usulan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dimajukan sesuai jadwal Pemilihan Kepala Desa serentak yang segera digelar.

Pasal 29

- (1) Setelah menerima surat dari Kepala Desa, Camat melakukan pengecekan dan penelitian.
- (2) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelitian ternyata sudah memenuhi persyaratan administrasi, camat memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Bupati.

BAB IX

PERSYARATAN DAN PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Persyaratan menjadi Bakal Calon, disamping pelamar harus memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, kepada pelamar harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut.
 - a. Mengajukan surat lamaran pencalonan Kepala Desa kepada BPD melalui Panitia Pemilihan, yang ditulis dengan tangan sendiri di atas kertas bermeterai cukup.
 - b. Fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/ surat tanda tamat belajar terakhir yang dimiliki dan dilegalisasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran:
 - 1) sekolah negeri:
 - a) Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum oleh Kepala Sekolah;
 - b) perguruan tinggi/ akademi oleh Rektor/ Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/ surat tanda tamat belajar.
 - 2) sekolah swasta:
 - a) Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten/ Kota;
 - b) perguruan tinggi/ akademi oleh Rektor/ Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/ surat tanda tamat belajar.

- 3) Legalisasi fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/ halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan pejabat (basah) dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja.
- c. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran, oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota, bagi Bakal Calon yang lahir di luar Jawa dapat dilegalisasi oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
 - d. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan:
 - 1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 3) tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 4) tidak pernah terlibat mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika.
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Pemalang.
 - f. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah.
 - g. Surat keterangan sebagai bukti warga negara Republik Indonesia dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana formulir A.
 - h. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir B.
 - i. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir C.
 - j. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa sebagaimana formulir D dan surat pencalonan dari warga Desa setempat beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk paling banyak 25 (dua puluh lima) orang yang mempunyai hak pilih.

- k. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun tidak terputus-putus sebelum pendaftaran, yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga/ Ketua Rukun Warga dan Kepala Desa dilampiri legalisasi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga sebagaimana formulir E dan formulir F.
 - l. Surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat sebagaimana formulir G, dilampiri surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir H.
 - m. Surat pernyataan sehat rohani yang diketahui Kepala Desa dan ditandatangani 2 (dua) orang Saksi di atas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir I.
 - n. Surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa diketahui Camat di atas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir J.
 - o. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana formulir K.
 - p. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat bagi putra Desa dikeluarkan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana formulir L.
 - q. Surat pernyataan tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat diketahui BPD, sebagaimana formulir M; dan
 - r. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (2) Bagi putra Desa disamping harus melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf k, juga harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan pada saat mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p dan melampirkan surat pernyataan putra Desa disaksikan 2 (dua) orang penduduk Desa yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa dengan disahkan oleh Camat, sebagaimana Formulir N.
- (3) Putra Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seseorang yang:
- a. dilahirkan dari seorang ibu yang pada saat melahirkan sudah terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan; dan
 - b. pernah terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif.

- (4) Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan dan dari Kepala Desa sebagaimana formulir O, dengan dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/ nasional dan bukti pengumuman/ selebaran yang diumumkan di Desa setempat.
- (5) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa
- (6) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan surat izin tertulis dari Bupati.
- (8) Bentuk formulir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan O sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Pada saat melengkapi atau menyiapkan berkas pencalonan, pelamar wajib menyerahkan naskah Visi dan Misi Calon.
- (2) Naskah Visi dan Misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Calon dan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang sedang dijalankan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 32

Nama Bakal Calon dan identitas lain yang tercantum dalam dokumen berkas pencalonan harus sama sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pasal 33

- (1) Syarat berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa adalah yang memiliki Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar.

- (2) Yang dimaksud dengan kategori Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. sekolah umum:
 1. SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama);
 2. SMP (Sekolah Menengah Pertama);
 3. SLTP Uper dan SMP Uper (lulus Ujian Persamaan SLTP, SMP).
 - b. sekolah kejuruan selain guru:
 1. ST (Sekolah Teknik);
 2. ST 4 (Sekolah Teknik 4 tahun);
 3. SKP/ SKKP (Sekolah Kepandaian Putri/ Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama);
 4. SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
 5. STP/ STPL (Sekolah Teknik Pertama/ Sekolah Teknik Pertama Lanjutan);
 6. STR (Sekolah Teknik Rendah);
 7. SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);
 8. KKN (Kursus Kerajinan Negeri);
 9. KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
 10. Sekolah STN (Sekolah Teknik Negeri).
 - c. Sekolah Guru B (SGB);
 - d. Pendidikan Guru Agama (4 Tahun);
 - e. Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - f. Kejar Paket B dan telah mengikuti Ujian Nasional;
 - g. *Wustho* dan telah mengikuti Ujian Nasional; dan
 - h. Pendidikan lain yang sederajat Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Surat lamaran pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup ditujukan kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Surat lamaran dan berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Panitia Pemilihan pada saat pendaftaran Calon.
- (3) Surat lamaran pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis tangan sendiri oleh Bakal Calon dihadapan Panitia Pemilihan.

BAB X MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Menjelang Pemilihan Kepala Desa

Pasal 35

Pemilihan Kepala Desa karena masa jabatan Kepala Desa berakhir, penentuan waktu pemungutan suara paling cepat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 36

Enam bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pendaftaran Pemilih

Pasal 37

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menetapkan DPT.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama-nama penduduk warga Desa yang mempunyai hak memilih.

Pasal 38

- (1) Untuk keperluan pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran pemilih dengan cara:
 - a. pendaftaran dari rumah ke rumah; atau
 - b. pengecekan kembali DPT pemilu/ pemilihan gubernur dan wakil gubernur/ pemilihan bupati dan wakil bupati yang terakhir dengan melibatkan Rukun Tetangga dan/ atau Rukun Warga.
- (2) Nama-nama penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kartu Keluarga atau abjad di dusun masing-masing dalam DPS dan diurutkan sesuai angka serta Nomor Induk Penduduk.

Pasal 39

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, kemudian diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan cara dipasang di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat pada tiap dusun, Kantor Kepala Desa dan Sekretariat Panitia Pemilihan serta disampaikan kepada Bakal Calon atau Calon.
- (2) Dalam hal terdapat usul dan saran perbaikan atau ditemukan kekeliruan, maka DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbaiki selanjutnya ditetapkan menjadi DPS Akhir dan diumumkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal tidak terdapat usul dan saran perbaikan, maka DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung ditetapkan menjadi DPS Akhir dan diumumkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditujukan untuk memberi kesempatan kepada penduduk Desa setempat untuk melaksanakan kewajiban berperan aktif dalam pendaftaran pemilih berupa menyampaikan usul dan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan.

- (5) Usul dan saran perbaikan DPS yang diajukan melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak akan dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan mempertimbangkan usul dan saran perbaikan DPS Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk diperbaiki dan selanjutnya ditetapkan menjadi DPT dibuat rangkap 4 (empat), selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk mendapat pengesahan.
- (7) DPT yang telah disahkan oleh Camat disimpan oleh Panitia Pemilihan untuk keperluan pemungutan suara.
- (8) Format DPS/ DPS Akhir/ DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Warga Desa yang pindah penduduk keluar Desa, meninggal dunia, diangkat menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tidak memenuhi persyaratan memilih setelah DPT disahkan oleh Camat, namanya dicoret dari DPT dan yang bersangkutan tidak diberi undangan.
- (2) Warga Desa yang tidak masuk DPT karena kekeliruan teknis yaitu warga terdaftar dalam DPS atau DPS Akhir namun tidak tercantum dalam DPT, dikembalikan haknya dengan dicantumkan dalam DPT dan dimintakan pengesahan kembali kepada Camat.

Pasal 41

Warga Desa yang tidak memenuhi syarat memilih antara lain karena terbukti:

- a. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah;
- b. memiliki Kartu Keluarga dan/ atau Kartu Tanda Penduduk Desa lain;
- c. penduduk warga Desa lain;
- d. sudah diangkat menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- e. telah dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 42

- (1) Penduduk warga Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk ganda berupa Kartu Tanda Penduduk *Nonelektronik* dan Kartu Tanda Penduduk *Elektronik*, maka untuk menggunakan hak memilih dan/ atau dipilih yang digunakan Kartu Tanda Penduduk *Elektronik* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Status kependudukan yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi persyaratan terdaftar dan bertempat tinggal yang bersangkutan, 1 (satu) tahun bagi warga yang menggunakan hak dipilih dan 6 (enam) bulan bagi warga yang menggunakan hak memilih.

Bagian Ketiga
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan menerima berkas pencalonan Bakal Calon selama waktu pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bukti penerimaan secara tertulis.
- (3) Berkas yang diterima oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa berkas yang sudah lengkap secara fisik.
- (4) Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi sampai dengan batas waktu penutupan pendaftaran.
- (5) Apabila Bakal Calon tidak melengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai batas waktu pendaftaran maka yang bersangkutan dinyatakan batal mendaftar sebagai Bakal Calon.
- (6) Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan menerima berkas, kelengkapan berkas, dan dokumen lain pendaftaran Bakal Calon setelah waktu pendaftaran berakhir.

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pengecekan berkas pencalonan.
- (2) Apabila setelah dilakukan pengecekan, ternyata berkas pencalonan terdapat kekurangan dan/ atau keraguan tentang syarat yang telah ditentukan, maka berkas pencalonan dikembalikan dengan tanda terima dan yang bersangkutan diberi penjelasan serta diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan penutupan pendaftaran.
- (3) Apabila sampai dengan penutupan pendaftaran, pelamar tidak menyerahkan dan/ atau tidak melengkapi berkas pencalonan maka yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti pencalonan.

Pasal 45

Bakal Calon yang menyerahkan berkas pencalonan dan/ atau melengkapi berkas pencalonan setelah pendaftaran ditutup, maka Panitia Pemilihan menyatakan Bakal Calon tersebut tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 46

- (1) Pendaftaran Calon dapat dilaksanakan secara *online* atau *offline*.

- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata cara penjaringan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Untuk penyusunan tata cara penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kabupaten wajib memfasilitasi penyusunannya.

Bagian Keempat
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas pencalonan yang sudah lengkap, setelah pendaftaran ditutup.
- (2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengecekan, klarifikasi dan penelitian keabsahan dokumen, kesamaan nama/ identitas lain dan kebenaran data/ keterangan yang tercantum dalam berkas pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 13 (tiga belas) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.
- (5) Masyarakat/ Bakal Calon dapat menyampaikan keberatan/ sanggahan terhadap pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan selama jangka waktu pengumuman.
- (6) Pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- (7) Pengumuman Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi wajib disertai penjelasan dan alasan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Keberatan/ sanggahan yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak akan dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil pemilihan.
- (9) Panitia Pemilihan mempertimbangkan dan memberikan tanggapan sebagaimana mestinya serta memberikan keputusan akhir terhadap keberatan/ sanggahan dengan keputusan Panitia Pemilihan tentang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dengan keputusan Panitia Pemilihan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak penutupan pendaftaran.

Pasal 48

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Panitia Pemilihan wajib berkoordinasi dengan pemerintahan Desa, Kecamatan, dan Kabupaten Pemalang serta pihak terkait lainnya.

Pasal 49

Bakal Calon yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan administrasi wajib mengikuti tes kesehatan.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan Surat Keterangan Uji Kesehatan dari Tim Dokter, Panitia Pemilihan menetapkan hasil tes kesehatan Bakal Calon dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Bakal Calon yang lulus tes kesehatan dan Bakal Calon yang tidak lulus kesehatan.
- (3) Hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bakal Calon dan/ atau diumumkan kepada masyarakat secara lisan dan melalui papan pengumuman di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Pasal 51

Bakal Calon yang dinyatakan lulus tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dalam hal berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, langsung untuk ditetapkan menjadi Calon oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 52

- (1) Hasil ujian tertulis, dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama Bakal Calon disertai rangking hasil ujian.
- (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Calon yang berhak dipilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan paling banyak 5 (lima) dan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat di tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 54

- (1) Materi ujian penyaringan untuk pembuatan bahan/ soal ujian sekurang-kurangnya:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. pengetahuan mengenai pemerintahan Desa; dan
 - d. pengetahuan umum.

- (2) Pengadaan soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Untuk keperluan pengadaan soal ujian dan pelaksanaan ujian, Panitia Pemilihan dapat menunjuk petugas/ tim penyusun soal dan petugas/ tim pengawas ujian yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan dan petugas/ tim penyusun soal ujian bertanggung jawab dan menjamin kerahasiaan naskah ujian.
- (5) Penunjukan petugas/ Tim Penyusun soal dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diambil dari anggota Panitia Pemilihan dan/ atau dari kalangan profesi yang memiliki kompetensi yang memadai dalam penyusunan naskah ujian.

Bagian Kelima
Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 55

- (1) Sebelum mengikuti tahapan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa, Calon wajib menyampaikan Visi dan Misi Calon.
- (2) Penyampaian Visi dan Misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) hari sebelum waktu pemungutan suara dan dilakukan pada forum yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan guna memberi kesempatan bagi masyarakat untuk meminta dan memperoleh kejelasan Visi dan Misi Calon.
- (4) Materi Visi dan Misi Calon wajib mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang sedang dijalankan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang.
- (5) Naskah Visi dan Misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan oleh Bakal Calon pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon.
- (6) Naskah Visi dan Misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya menjadi dokumen resmi Desa, jika Calon terpilih dalam pemilihan kepala Desa.
- (7) Naskah Visi dan Misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dipublikasikan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan dengan cara dipasang pada papan pengumuman di Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Visi dan Misi Calon diatur dalam Peraturan Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam
Pengundian Tanda Gambar

Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Calon yang berhak dipilih berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan.

- (2) Setelah pengumuman Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan undian nomor tanda gambar atau nomor urut tempat duduk Calon.
- (3) Pengundian tanda gambar atau nomor urut tempat duduk Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 1 (satu) hari sebelum waktu kampanye.
- (4) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dapat berupa foto Calon atau tanda gambar lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
- (5) Tanda gambar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), seperti tanaman pangan, atau palawija, atau buah-buahan, atau peralatan dapur, atau yang lain.
- (6) Penetapan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 57

- (1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Setelah masa kampanye usai, menjelang waktu pemungutan suara Panitia Pemilihan menetapkan masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 58

- (1) Guna menciptakan ketertiban, keindahan dan kondusif wilayah, diluar waktu kampanye Pemilihan Kepala Desa, maka masyarakat, Bakal Calon atau Calon dan siapapun tidak diperbolehkan:
 - a. memasang gambar, foto pribadi/ Bakal Calon/ Calon yang bersifat ajakan memilih atau mohon dukungan;
 - b. memasang baliho, spanduk atau sejenis yang bernada kampanye mendukung salah satu masyarakat yang terindikasi akan mencalonkan sebagai Kepala Desa, Bakal Calon dan Calon;
 - c. memasang/ memperlihatkan/ mempertontonkan barang-barang *doorprize* berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. membuat/ menyebarluaskan selebaran/ kupon *doorprize* berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Diluar waktu kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak pembentukan Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas sampai dengan menjelang waktu kampanye dan setelah waktu kampanye.

- (3) Apabila ternyata diluar waktu kampanye terdapat pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim Pengawas melakukan penertiban dibantu pihak pemerintahan Desa dan aparat keamanan dan apabila terdapat unsur pidananya akan dilaporkan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan menyusun Peraturan mengenai tata cara kampanye.
- (2) Tata cara kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
 - a. bentuk kampanye (perorangan atau bersama);
 - b. waktu kampanye;
 - c. pemasangan tanda gambar;
 - d. materi kampanye;
 - e. larangan kampanye; dan
 - f. sanksi pelanggaran kampanye.
- (3) Materi kampanye memuat visi, misi, dan program pembangunan Desa yang akan dilaksanakan, apabila Calon terpilih sebagai Kepala Desa.
- (4) Materi Kampanye harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan kepada masyarakat; dan
 - e. menjalin komunikasi yang sehat antara Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya demokratis dan bermartabat.
- (5) Kampanye dilakukan dengan cara:
 - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokasi.
- (6) Ketentuan jarak/ radius pemasangan gambar/ foto Calon berdekatan dengan tempat tinggal lain Calon, atas seizin Calon yang bersangkutan dan diatur dalam Peraturan Panitia Pemilihan.

BAB XI
SAKSI

Pasal 60

- (1) Untuk menjamin Pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan transparan serta pelaksanaan yang jujur dan adil maka Calon menunjuk Saksi.
- (2) Saksi yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1), adalah seorang yang ditunjuk oleh Calon yang dibuktikan dengan surat kuasa dari Calon.
- (3) Saksi berhak mengikuti jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (4) Saksi ikut menandatangani catatan penghitungan suara dan berita acara penghitungan suara.
- (5) Ada atau tidak adanya tanda tangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak memengaruhi sah atau tidak sah hasil pemungutan suara.

Pasal 61

- (1) Sebelum penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan dalam satu TPS, Panitia Pemilihan menawarkan kepada Calon untuk mengikuti jalannya penghitungan suara.
- (2) Apabila Calon memilih meninggalkan tempat pemungutan suara dan tidak mengikuti jalannya penghitungan suara, Calon membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi bahwa Calon menyerahkan sepenuhnya kepada saksi untuk mengikuti jalannya penghitungan suara dan mengambil keputusan mengenai pelaksanaan dan hasil penghitungan suara.
- (4) Dengan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Calon wajib menerima hasil keputusan penghitungan suara dan tidak akan mengajukan keberatan mengenai hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 62

Saksi wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan suara dan ikut berperan serta dalam kelancaran pemungutan suara.

Pasal 63

- (1) Pada saat penghitungan suara, saksi wajib memerhatikan dan meneliti kartu suara untuk menentukan sah atau tidak sah kartu suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Pada saat penghitungan suara dilaksanakan dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik, saksi wajib memerhatikan dan meneliti rekapitulasi hasil penghitungan suara.

BAB XII
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 64

- (1) Pemberitahuan atau undangan kepada penduduk yang berhak memilih, dilakukan dengan Surat Pemberitahuan dengan Tanda Bukti Penerimaan.
- (2) Pemberitahuan atau undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah disampaikan kepada yang bersangkutan atau keluarganya paling lambat 2 (dua) hari menjelang hari pemungutan suara.
- (3) Dalam Surat Pemberitahuan dicantumkan nama dan nomor pemilih dan Nomor Induk Kependudukan sesuai DPT, tempat, dan waktu Pemungutan Suara.
- (4) Pemilih yang tercantum dalam DPT, paling lambat 1 (satu) hari menjelang hari pemungutan suara tetapi belum menerima Surat Pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan TPS, alat untuk pemberian suara, dan alat kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap TPS, dapat terdiri dari 1 (satu) bilik suara atau lebih.
- (3) Alat untuk pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa peralatan suara secara elektronik.
- (4) Panitia Pemilihan menyiapkan bilik suara dengan mengantisipasi jumlah pemilih dan kemungkinan adanya gangguan keamanan dan cuaca.
- (5) Penyiapan bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerapkan prinsip efisien, tertib, dan aman.
- (6) Dalam pemungutan suara dilakukan diatur 1 (satu) bilik suara dipersiapkan untuk paling banyak 1.500 pemilih.

Pasal 66

- (1) Sebelum rapat Pemungutan Suara dimulai, Panitia Pemilihan dan Calon meneliti tempat pemungutan suara dan kelengkapannya.
- (2) Sebelum rapat Pemungutan Suara dimulai, Panitia Pemilihan menyiapkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara yang akan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Calon.

Pasal 67

- (1) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan pada 1 (satu) TPS, Panitia Pemilihan mengundang Calon untuk hadir pada kegiatan pemungutan suara sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan.

- (2) Dalam hal bilik suara lebih dari 1 (satu), maka bilik suara dikelompokkan ke dalam tiap dusun.
- (3) Apabila sebelum pemungutan suara dilaksanakan terdapat Calon yang berhalangan hadir diluar kemampuan, maka harus mengajukan izin tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai dengan alasan-alasannya dan diumumkan.
- (4) Dalam mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon menunjuk salah satu Saksi untuk turut memeriksa tempat pemungutan suara dan kelengkapannya dengan Surat Kuasa.
- (5) Penentuan jumlah TPS dalam pemungutan suara, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 68

- (4) Bupati menetapkan pemberian suara dengan cara mencoblos tanda gambar atau dengan peralatan suara secara elektronik (*e-voting*) dengan Keputusan Bupati.
- (5) Untuk keperluan persiapan pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik dalam pemilihan kepala desa, Bupati melakukan kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 69

- (1) Pemungutan Suara dilakukan dalam rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Sebelum rapat pemungutan suara dimulai Panitia Pemilihan membacakan Tata Tertib Pemungutan Suara.
- (4) Pemberian suara dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bilik suara di TPS.
- (5) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan mencoblos tanda gambar atau memilih gambar menggunakan peralatan suara secara elektronik.

Pasal 70

- (1) Pemilih yang akan menggunakan hak memilihnya harus datang ke TPS sebelum pemungutan/ pemberian suara ditutup.
- (2) Pemilih hanya diizinkan menggunakan hak memilihnya 1 (satu) kali dalam pemungutan suara.
- (3) Pemilih yang telah menggunakan hak memilih, wajib diberi tanda, baik pada DPT maupun jari tangan.
- (4) Pemilih yang datang ke TPS setelah waktu penutupan pemungutan suara, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

- (5) Dalam hal peralatan e-voting tidak cukup waktu untuk menampung pemilih maka waktu pemungutan suara diundur.

Pasal 71

Mekanisme pemberian suara dengan mencoblos tanda gambar:

- a. Pemilih datang ke lokasi TPS.
- b. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menunjukkan dan menyerahkan surat undangan.
- c. Petugas pemungutan suara meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan Pemilih yang sah belum menggunakan hak memilih atau mencoblos.
- d. Petugas pemungutan suara memberikan kembali surat undangan yang cocok dengan data di dalam DPT dan belum mencoblos, dengan diberi tanda sah/cocok.
- e. Petugas pemungutan suara memberi tanda pada nama pemilih dalam DPT yang baru hadir sebagai keterangan pemilih telah hadir menggunakan hak memilih.
- f. Pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan harus antri.
- g. Pemilih membawa surat undangan yang telah diberi tanda sah/ cocok untuk ditukar dengan kartu suara ke meja/ petugas pemungutan suara.
- h. Pemilih masuk ke bilik suara dengan membawa kartu suara.
- i. Pemilih membuka kartu suara sampai terbuka penuh.
- j. Pemilih memilih calon dengan cara mencoblos kartu suara dengan alat yang disediakan Panitia Pemilihan dalam bilik suara.
- k. Pemilih melipat kartu suara kembali seperti semula.
- l. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar bilik suara dengan membawa kartu suara yang telah dicoblos.
- m. Pemilih memasukkan kartu suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
- n. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
- o. Sebelum keluar Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.

Pasal 72

- (1) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik diatur sebagai berikut:
- a. Pemilih datang ke lokasi TPS.
 - b. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menunjukkan dan menyerahkan surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

- c. Dalam hal pemilih tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan dapat menunjukkan bukti karena hilang, rusak, sudah merekam namun tidak bisa dicetak, tertinggal di kota lain maka pemilih menggunakan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan sah.
- d. Petugas pemungutan suara meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah belum menggunakan hak memilih atau mencoblos.
- e. Apabila pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik, maka Petugas pemungutan suara meneliti Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilih dengan bantuan alat verifikator Kartu Tanda Penduduk untuk memastikan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dibawa adalah sah dan miliknya.
- f. Petugas pemungutan suara memberi tanda pada undangan dan nama pemilih dalam DPT yang baru hadir sebagai keterangan pemilih telah hadir menggunakan hak memilih.
- g. Pemilih membawa surat undangan yang telah diberi tanda sah/cocok untuk ditukar dengan *smart card* ke meja/petugas pemungutan suara.
- h. Pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan harus antri.
- i. Petugas pemungutan suara memberikan *smart card* kepada Pemilih untuk digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik.
- j. Pemilih menuju ke bilik suara dengan membawa *smart card*.
- k. Pemilih memasukan *smart card* ke *card reader* atau dapat dibantu petugas bilik suara
- l. Setelah *smart card* dimasukkan ke *card reader* akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar calon dalam layar monitor yang ada di dalam bilik suara.
- m. setelah muncul tanda gambar Calon pada monitor, Pemilih menyentuh satu kali pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya.
- n. setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi berupa tulisan "YA" dan tanda ✓ warna hijau dalam kotak dan tulisan "TIDAK" dan tanda X warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar.
- o. jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan "YA" dan tanda ✓ warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan "TIDAK" dan tanda X warna merah dalam kotak.
- p. jika Pemilih menyentuh tulisan "YA" dan tanda ✓ warna hijau dalam kotak, maka akan keluar lembar struk sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih.
- q. jika Pemilih menyentuh tulisan "TIDAK" dan tanda X warna merah dalam kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya.

- r. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk dan menyerahkan *smart card* kepada petugas pemungutan suara untuk digenerik ulang.
 - s. Pemilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak suara atau audit yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
 - t. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
 - u. sebelum keluar Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
- (2) Dalam hal tidak muncul tanda gambar calon pada layar monitor, berarti data dalam *smart card* telah digunakan sebelumnya atau belum digenerik
 - (3) Apabila *smart card* belum digenerik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilih dapat meminta ganti *smart card* hanya untuk satu kali.
 - (4) Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan *smart card* yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan.

Pasal 73

Waktu penutupan suara disesuaikan dengan banyak sedikitnya jumlah DPT.

Pasal 74

Sebelum melaksanakan tugas, petugas pemungutan suara mengangkat sumpah/ janji dilakukan oleh ketua Panitia Pemilihan dihadapan warga masyarakat yang hadir.

Bagian Ketiga Sahnya Pemungutan Suara

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi pengunduran waktu pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan wajib mengumumkan tingkat kehadiran pemilih pada saat penutupan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan setelah melaksanakan pemungutan suara, membuat berita acara pemungutan suara yang ditandatangani Calon dan Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Contoh Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penghitungan Suara

Pasal 76

- (1) Sebelum melakukan penghitungan suara, Panitia Pemilihan menyiapkan:
 - a. papan penghitungan sebagai alat bantu;
 - b. blanko administrasi penghitungan;
 - c. berita acara penghitungan suara; dan
 - d. alat kelengkapan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan segera menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara setelah penghitungan suara selesai.
- (3) Contoh Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan peralatan suara secara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan mencetak hasil penghitungan suara per bilik/ wilayah secara otomatis dengan peralatan e-voting dan tidak membuka kotak suara/ audit.
- (5) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan peralatan suara secara elektronik, maka berita acara disesuaikan dengan berita acara yang dihasilkan dari peralatan suara secara elektronik.
- (6) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah pemilih dalam alat evoting, maka yang digunakan adalah jumlah pemilih yang terdapat dalam alat e-voting.
- (7) Dalam hal peralatan e-voting mengalami kerusakan pada saat pemungutan suara berlangsung, maka peralatan e-voting diganti dengan menggunakan peralatan e-voting lain pada hari pemungutan suara, dan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya tetap diperhitungkan dengan membaca data pada memori hardisk peralatan evoting atau menghitung struk pada kotak suara/ audit ditambah jumlah suara pada rekap penghitungan suara pada peralatan evoting pengganti.
- (8) Dalam hal peralatan e-voting tidak dapat diganti, maka pemungutan suara dilanjutkan paling lambat besok pagi.

Paragraf 1

Persiapan Penghitungan Suara

Pasal 77

- (1) Setelah pemungutan suara ditutup, dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan melakukan persiapan antara lain berupa penyiapan tempat/ meja, petugas, Saksi, papan, dan perlengkapan serta administrasi penghitungan suara.

- (3) Jumlah tempat/ meja penghitungan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak memilih.
- (4) Satu tempat/ meja penghitungan suara yang digunakan untuk menghitung paling tinggi 750 (tujuh ratus lima puluh) kartu suara.
- (5) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan peralatan suara secara elektronik, penghitungan suara disaksikan oleh saksi yang hadir.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka persiapan penghitungan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan dan menunjukkan kotak suara yang masih terkunci.
- (2) Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan membuka kunci kotak suara disaksikan oleh Saksi yang hadir dari Calon.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuka dan dikeluarkan kartu suaranya serta ditunjukkan kepada Saksi bahwa kotak suara telah kosong.
- (4) Setelah kotak suara dibuka, Panitia Pemilihan membagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan jumlah tempat/ meja penghitungan suara.
- (5) Guna memudahkan pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kartu suara dipak atau diikat dengan karet untuk dibagi rata ke tempat/ meja penghitungan suara.
- (6) Koordinator setiap tempat/ meja penghitungan suara mengambil kartu suara disaksikan Saksi yang hadir.

Pasal 79

- (1) Atas kesepakatan atau permintaan Calon/ Saksi, Panitia Pemilihan melakukan pengecekan jumlah pemilih yang hadir dengan kartu suara yang masuk ke kotak suara.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh jumlah yang sama atau terdapat selisih namun jumlah kartu suara kurang dari jumlah pemilih yang hadir, maka penghitungan suara tetap dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (3) Dalam hal terdapat selisih antara jumlah pemilih yang hadir melebihi jumlah kartu suara, maka penghitungan suara dilaksanakan setelah mendapat kesepakatan dari Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh Calon serta tidak memengaruhi hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
- (5) Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak berhasil mendapat Calon Kepala Desa Terpilih yang dituangkan dalam Berita Acara dan berlakulah pengangkatan Pejabat Kepala Desa.

Paragraf 2
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 80

- (1) Petugas membuka kartu suara yang masih terlipat dan menyajikan kepada petugas pembaca kartu suara.
- (2) Petugas pembaca kartu suara memperlihatkan kepada Saksi dan menyebutkan tanda gambar yang dicoblos dan menyebut kata "SAH" jika kartu suara dinyatakan sah dan menyebut kata "TIDAK SAH" jika kartu suara dinyatakan tidak sah.
- (3) Petugas pembaca kartu suara menyerahkan kartu suara yang sah kepada Saksi dari tanda gambar yang disebut/ dicoblos untuk dihimpun dan menyerahkan kepada petugas apabila kartu suara tidak sah.
- (4) Saksi menyaksikan proses penghitungan suara dan menampung kartu suara sesuai dengan Saksi dari tanda gambar yang dicoblos.
- (5) Kartu suara yang ditampung Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibiarkan terbuka untuk memudahkan penghitungan/ pengecekan ulang.
- (6) Setelah semua kartu suara dibacakan selesai, Saksi diberikan kesempatan untuk melakukan pengecekan jumlah kartu suara yang dipegang.
- (7) Setelah melakukan pengecekan jumlah kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Saksi menandatangani lembar catatan penghitungan suara.
- (8) Setelah penghitungan suara pada setiap tempat/ meja selesai, Panitia Pemilihan merekapitulasi jumlah suara dari masing-masing tempat/ meja penghitungan suara.
- (9) Setelah melakukan pengecekan jumlah suara pada setiap tempat/ meja sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Saksi menandatangani lembar rekapitulasi penghitungan suara.
- (10) Hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dibuatkan Berita Acara Penghitungan Suara dan diumumkan pada saat itu juga.
- (11) Contoh Catatan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Lembar Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 81

- (1) Penghitungan suara dimulai atas aba-aba/ komando dari Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan mengenai suara sah dan tidak sah, petugas pembaca berkonsultasi kepada Ketua Panitia Pemilihan.

- (3) Ketua Panitia Pemilihan memutuskan suara sah dan tidak sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pada kartu suara:
 - a. tidak ada tanda tangan Ketua dan stempel Panitia Pemilihan; atau
 - b. tidak ada coblosan pada tanda gambar/ bidang tanda gambar; atau
 - c. coblosan berada di luar bidang tanda gambar; atau
 - d. lebih dari satu tanda gambar/ bidang tanda gambar yang di coblos; atau
 - e. coblosan menggunakan benda lain atau bukan alat yang telah disediakan, seperti: rokok, pulpen, jari, dan lain-lain; atau
 - f. tanda gambar dibuat lubang dengan mengambil sebagian tanda gambar; atau
 - g. pencoblosan tanda gambar yang disertai dengan tulisan atau tanda lain pada kartu suara; atau
 - h. sobek baik masih menempel maupun sobekannya hilang.

Pasal 82

- (1) Setelah penghitungan suara selesai pada hari dan tanggal itu, Ketua Panitia Pemilihan, Calon dan/ atau Saksi menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.
- (2) Sebelum penandatanganan dilakukan Ketua Panitia Pemilihan memberi kesempatan kepada Saksi dan/ atau Calon yang hadir untuk menyampaikan keluhan/ keberatan.
- (3) Sebelum Berita Acara Penghitungan Suara ditandatangani ternyata ada keberatan dari Saksi dan/ atau Calon yang hadir, Panitia Pemilihan wajib melakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila berdasarkan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang keberatan tetap tidak menerima hasilnya maka Ketua Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara, dan pihak yang keberatan dapat menempuh jalur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebelum penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan Calon dilibatkan untuk menyepakati bersama tata cara dan hasil penyelesaiannya.
- (6) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama.
- (7) Apabila dikemudian hari terdapat Calon yang mengingkari kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan dapat melaporkan kepada pihak berwenang.

Pasal 83

Dalam hal pemungutan suara dengan peralatan suara secara elektronik, suara sah ditentukan dengan memilih tanda gambar Calon dan mendapat tanda bukti telah menggunakan hak memilih.

Bagian Kelima
Calon Yang Mendapat Dukungan Suara Terbanyak Yang Sama
Lebih Dari Satu Orang

Pasal 84

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), ternyata terdapat dua calon atau lebih yang mendapat suara sama pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki tingkat pendidikan paling tinggi;
 - b. berusia paling tinggi (tua);
 - c. terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan paling lama.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara berjenjang, apabila kriteria pada ayat (1) huruf a terpenuhi maka kriteria yang lain tidak berlaku, demikian juga apabila kriteria huruf b terpenuhi maka kriteria huruf c tidak berlaku dan seterusnya.

Pasal 85

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), ternyata terdapat dua calon atau lebih yang mendapat suara sama pada wilayah (Dusun) tempat tinggal calon dengan jumlah pemilih terbesar, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki tingkat pendidikan paling tinggi;
 - b. berusia paling tinggi (tua);
 - c. terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan paling lama.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara berjenjang, apabila kriteria pada ayat (1) huruf a terpenuhi maka kriteria yang lain tidak berlaku, demikian juga apabila kriteria huruf b terpenuhi maka kriteria huruf c tidak berlaku dan seterusnya.

Pasal 86

- (1) Untuk keperluan menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 pada hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengadakan rapat khusus dengan melibatkan Calon dan pihak terkait.
- (2) Calon yang dilibatkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama.
- (3) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan dapat diwakili oleh saksi penghitungan suara.

- (4) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi, maka keputusan rapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan pihak terkait.
- (5) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 1. Tim Pengawas Tingkat Desa;
 2. Tim Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
 3. Pimpinan BPD.
- (6) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan wajib diumumkan kepada masyarakat dan selanjutnya disampaikan kepada semua Calon.

Bagian Keenam
Pengesahan Calon Terpilih

Pasal 87

- (1) Berkas usulan dan berkas pencalonan Calon Kepala Desa Terpilih diterima oleh Bupati apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi.
- (2) Penerimaan berkas usulan dan berkas pencalonan Calon Kepala Desa Terpilih untuk keperluan penelitian.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk lembar asli.

Pasal 88

- (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih setelah meneliti berkas usulan dan berkas pencalonan Calon Kepala Desa Terpilih telah lengkap dan sah sesuai ketentuan.
- (2) Berkas pencalonan yang belum lengkap dan tidak sah, dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui Camat untuk dipenuhi sesuai ketentuan.
- (3) Berkas pencalonan Calon yang tidak lengkap menjadi tanggung jawab BPD dan Panitia Pemilihan.

Pasal 89

Dalam hal BPD tidak mengusulkan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) Perda 1 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka usulan pengesahan dilakukan oleh Camat berdasarkan penyampaian hasil pemungutan suara dari Panitia Pemilihan.

Pasal 90

Berkas kelengkapan usulan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih dari BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berupa:

- a. Surat usulan pengesahan oleh BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD, apabila berhalangan dapat ditandatangani Wakil Ketua atau Sekretaris BPD;

- b. Daftar Hadir Rapat, Hasil/ Risalah Musyawarah dan Berita Acara Rapat;
- c. Berita Acara Pemungutan Suara;
- d. Berita Acara Penghitungan Suara;
- e. Berkas Pencalonan Kepala Desa Terpilih;
- f. Surat Keterangan yang menyebutkan tidak ada perselisihan mengenai hasil pemungutan suara; dan
- g. Kelengkapan administrasi lain yang dipandang perlu.

Pasal 91

Berkas kelengkapan usulan pengesahan kepala desa terpilih dari camat, berupa:

- a. Surat usulan pengesahan dari Camat;
- b. Berkas usulan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90;
- c. Surat Keterangan yang menyebutkan tidak ada perselisihan mengenai hasil pemungutan suara dari Camat.

Pasal 92

Dalam hal BPD tidak mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89, berkas usulan pengesahan dari camat berupa:

- a. Surat usulan pengesahan dari camat;
- b. Berkas penyampaian dari Panitia Pemilihan;
- c. Surat Keterangan yang menyebutkan tidak ada perselisihan mengenai hasil pemungutan suara dari camat.

Bagian Ketujuh Calon Terpilih Meninggal Dunia

Pasal 93

- (1) Dalam hal Calon terpilih meninggal dunia sebelum ditetapkan keputusan pengesahan oleh Bupati, maka calon terpilih diganti oleh calon dengan suara terbanyak kedua.
- (2) Dalam hal Calon terpilih meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengesahan oleh Bupati, maka berlaku pengangkatan penjabat Kepala Desa dan pengisiannya mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Bagian Kedelapan Pelantikan Kepala Desa

Pasal 94

- (1) Pelantikan Kepala Desa dengan urutan acara:
 - a. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati;
 - c. pengambilan sumpah/ janji;
 - d. penandatanganan Berita Acara Sumpah;
 - e. kata pelantikan;
 - f. penyematan tanda jabatan;
 - g. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;

- h. penyerahan Keputusan Bupati;
 - i. sambutan Bupati; dan
 - j. pembacaan Do'a.
- (2) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan pembacaan Ayat Suci Alquran atau nilai kearifan lokal lainnya.
 - (3) Pengambilan sumpah/ janji dilakukan dihadapan rohaniwan dan 2 (dua) orang Saksi.
 - (4) Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Berita Acara Serah Terima Jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Sebelum pelaksanaan acara pelantikan Kepala Desa Terpilih dilaksanakan geladi kotor dan geladi bersih.

Pasal 95

- (1) Bupati atau pejabat yang melantik Kepala Desa Terpilih menggunakan Pakaian Sipil Lengkap berwarna gelap dengan Peci Nasional.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih yang akan dilantik wajib mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar yang disingkat Pakaian Dinas Upacara Besar.
- (3) Pakaian Dinas Upacara Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pria adalah:
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak, di bagian muka tertutup 4 (empat) kancing warna perak dengan 4 (empat) saku; 2 (dua) buah di atas kanan dan kiri, serta 2 (dua) buah di bawah kanan dan kiri;
 - b. celana panjang warna putih;
 - c. sepatu pantofel warna putih dengan kaos kaki warna putih; dan
 - d. pet berwarna hitam, berlambang garuda dan pita warna perak.
- (4) Pakaian Dinas Upacara Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi wanita adalah:
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak, di bagian muka tertutup 4 (empat) kancing warna perak dengan 4 (empat) saku, 2 (dua) buah di atas kanan dan kiri; serta 2 (dua) buah di bawah kanan dan kiri;
 - b. rok warna putih dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut dengan lipatan tengah, sebuah saku samping kiri dan sebuah saku samping kanan;
 - c. sepatu pantofel warna putih; dan
 - d. pet warna hitam, berlambang garuda dan pita warna perak.
- (5) Pakaian Dinas Upacara Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wanita berjilbab dan/ atau hamil menyesuaikan.

Pasal 96

- (1) Tanda jabatan Kepala Desa berbentuk bulat bergerigi cahaya matahari berwarna kuning emas dengan lambang "GARUDA PANCASILA" berwarna perak berada di tengah bulatan berwarna perak.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 97

Bentuk pakaian dan tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 adalah seperti contoh pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 98

- (1) Bupati menentukan waktu dan tempat pelantikan Kepala Desa.
- (2) Bupati menentukan waktu dan tempat yang melantik Kepala Desa, dengan memerhatikan faktor:
 - a. keamanan dan keselamatan;
 - b. pascabencana alam;
 - c. pemilihan kepala desa antarwaktu
 - d. kondisi kesehatan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - e. perselisihan belum selesai.

BAB XIII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 99

- (1) Pengaduan menyangkut administrasi Pemilihan Kepala Desa dapat langsung disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan menyangkut kinerja Panitia Pemilihan, Proses Pemilihan, dan dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada Tim Pengawas Desa.

Pasal 100

- (1) Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas melakukan penelitian terhadap pengaduan masyarakat.
- (2) Hasil penelitian terhadap pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan sesuai ketentuan apabila menyangkut administrasi Pemilihan Kepala Desa dan ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas Desa apabila menyangkut tindak pidana.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak ditemukan bukti pelanggaran atau kesalahan maka segera diumumkan kepada masyarakat bahwa tahapan/ tata cara/ proses/ Bakal Calon/ Calon sudah sesuai ketentuan

- dan akan dilanjutkan tahapan selanjutnya, sedangkan apabila terbukti maka Panitia Pemilihan melakukan perbaikan atau pemberian sanksi bagi Bakal Calon/ Calon.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan berupa:
 - a. teguran apabila terbukti melanggar terhadap larangan dalam Pemilihan Kepala Desa;
 - b. pengguguran pencalonannya apabila terbukti persyaratan tidak benar dan tidak sah; dan
 - c. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (5) Tindak lanjut oleh Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diteruskan kepada pihak berwenang.
 - (6) Dalam hal masyarakat keberatan terhadap penyelesaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, maka pengaduan dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang oleh masyarakat dan tidak mengganggu proses Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 101

- (1) Sebelum melakukan penyelesaian, Bupati melalui Tim Verifikasi melakukan kajian dan penelitian awal untuk menentukan apakah penyelesaian, perlu dilakukan pemeriksaan dokumen pemungutan suara.
- (2) Aduan yang disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dan jika melebihi batas waktu tersebut, maka pengaduannya tidak diperhatikan.

BAB XIV BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Biaya Pemilihan Pasal 102

- (1) Biaya Pemilihan digunakan Panitia Pemilihan untuk:
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan tanda/ surat suara, pembuatan tanda gambar Calon dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. tempat pemungutan suara dan kelengkapannya;
 - d. penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - e. pelaksanaan ujian penyaringan;
 - f. pelaksanaan penyampaian Visi dan Misi;
 - g. konsumsi dan pelaksanaan rapat;
 - h. honor Panitia Pemilihan dan petugas;
 - i. biaya perjalanan dinas koordinasi atau pelatihan; dan
 - j. penyelenggaraan pelantikan apabila dilaksanakan di Desa.
- (2) Biaya Pemilihan yang digunakan Tim Pengawas Desa untuk:
 - a. administrasi;
 - b. biaya rapat;
 - c. honor Tim Pengawas; dan
 - d. biaya perjalanan dinas.

Pasal 103

- (1) Untuk mendukung pembiayaan pemilihan kepala desa, Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan bantuan biaya pemilihan kepala desa kepada pemerintah desa.
- (2) Bantuan biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prinsip adil dan merata.
- (3) Prinsip adil dan merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangan biaya konstan, jumlah DPT dan jarak orbitasi.

Pasal 104

- (1) Besarnya bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya direncanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pengelolaan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menganut dan memperhatikan asas hemat, efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 105

Penggunaan bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dan Kepala Desa setelah Pemilihan Kepala Desa selesai.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 106

- (1) Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dianggarkan pada DPPKAD dalam kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa menggunakan rekening kas desa yang sudah ada pada bank yang ditunjuk.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati lewat Camat dengan tembusan kepada Kepala DPPKAD.
- (4) Kepala DPPKAD akan menyalurkan bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa ke rekening Desa.
- (5) Mekanisme pencairan bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dilakukan paling akhir 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 107

- (1) Berkas permohonan penyaluran bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Surat permohonan bantuan Pemilihan Kepala Desa rangkap 2 (dua) lembar;
 - b. Fotokopi rekening Kas Desa rangkap 4 (empat) lembar diketahui Camat;
 - c. Kuitansi rangkap 4 (empat) lembar dan bermeterai 2 (dua) lembar;
 - d. Berita Acara Penyerahan Bantuan rangkap 4 (empat) lembar dan bermeterai 2 (dua) lembar;
 - e. Rencana penggunaan bantuan untuk proses/kegiatan Pemilihan Kepala Desa diketahui Camat;
 - f. Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa;
 - g. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - h. Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa
 - i. Peraturan Panitia tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon;
 - j. Peraturan Panitia tentang Tata Cara Penyaringan Bakal Calon;
 - k. Peraturan Panitia tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilih;
 - l. Peraturan Panitia tentang Tata Cara Kampanye;
 - m. Peraturan Panitia tentang Tata Cara Pemungutan Suara;
 - n. Keputusan Panitia tentang Lokasi dan Waktu Pemungutan Suara;
- (2) Persyaratan huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke DPPKAD dan persyaratan huruf e sampai dengan huruf n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
- (3) Blanko persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 108

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan biaya pemilihan kepala desa yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan biaya pemilihan Kepala Desa oleh Kepala Desa;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan biaya pemilihan Kepala Desa yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban bantuan biaya pemilihan Kepala Desa dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDesa.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hierarki dari Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (6) Berdasarkan laporan dari panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan kepada Kepala Desa.
- (7) Kepala desa melaporkan pertanggungjawaban bantuan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB XV
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM
DAN IZIN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pencalonan

Pasal 109

- (1) Kepala Desa yang akan mengikuti pencalonan Pemilihan Umum, mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati melalui BPD.
- (2) Berdasarkan pengajuan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memproses dan menyampaikan usulan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memberhentikan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Izin Pencalonan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 110

- (1) Kepala Desa yang akan mengikuti pencalonan Pemilihan Kepala Desa, harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Kepala Desa:
 - a. tidak sedang dalam proses pemberian sanksi berupa teguran dan/ atau pemberhentian sementara;
 - b. tidak sedang dalam proses hukum karena tindak pidana;
 - c. tidak sedang mempunyai tanggungan keuangan terhadap Pemerintah dan/ atau Pemerintah Desa; dan
 - d. berdasarkan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa tidak ditemukan pelanggaran dan penyelewengan.

Bagian Ketiga
Cuti Khusus

Pasal 111

- (1) Pemberian cuti khusus bagi Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan cuti khusus disertai penunjukan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa
- (3) Apabila Sekretaris Desa berhalangan maka dapat ditunjuk Perangkat Desa yang dipandang mampu sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.

Pasal 112

- (1) Kepala Desa mengajukan cuti khusus secara tertulis dengan dilampiri Surat Pernyataan penyerahan fasilitas yang dipergunakan.
- (2) Kepala Desa yang mengajukan cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kewenangan sebagai Kepala Desa diserahkan kepada Pemerintah Desa yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa disaksikan oleh Camat.

Bagian Keempat
Cuti Berhalangan Melaksanakan Tugas

Pasal 113

- (1) Kepala Desa mengajukan cuti karena alasan penting, sakit, merasa terancam fisik dan jiwanya, serta hal lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, secara tertulis dengan dilampiri Surat Pernyataan penyerahan fasilitas yang dipergunakan.
- (2) Kepala Desa yang mengajukan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan sebagai Kepala Desa dicabut dan diserahkan kepada Pemerintah Desa yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa disaksikan oleh Camat.

Pasal 114

Kepala Desa yang menjalankan cuti khusus dalam rangka pencalonan dan cuti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 113 ayat (1) tetap menyerahkan hak dan kewenangan, kecuali penghasilan tetap Kepala Desa.

BAB XVI
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN KEPALA DESA

Pasal 115

- (1) Camat melakukan penelitian terhadap permohonan izin perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya atau perceraian kepala Desa dengan disertai saran dan pertimbangan seperlunya.

- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibuatkan Berita Acara penelitian dan pemberian saran pertimbangan serta dilaporkan oleh Camat kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan izin kepada Kepala Desa.
- (4) Sebelum menerbitkan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemanggilan yang bersangkutan untuk dilakukan penelitian, saran dan pertimbangan.
- (5) Izin perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII TEGURAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 116

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh camat dituangkan dalam berita acara.
- (3) Apabila 7 (tujuh) hari sejak menerima teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa tidak menindaklanjuti dan/atau mengulangi perbuatannya, maka akan dilanjutkan pemberian teguran tertulis.

Pasal 117

- (1) Kepala Desa yang terbukti telah melakukan perbuatan tercela berupa pelanggaran indisipliner atau mengabaikan pelayanan masyarakat atau tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa, Bupati dapat memberikan teguran secara berjenjang, yaitu teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga disertai pemberhentian dari jabatannya didahului pemeriksaan oleh Inspektorat.
- (2) Satu bulan sejak diterimanya Surat Teguran Pertama, dilakukan pemeriksaan atas perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk memberi Surat Teguran Kedua dengan atau tanpa laporan BPD atau Camat.
- (3) Lima belas hari sejak diterimanya Surat Teguran Kedua, dilakukan pemeriksaan atas perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk memberi Surat Teguran Ketiga/ Terakhir, dengan atau tanpa laporan BPD atau Camat.
- (4) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), apabila telah memenuhi kewajiban dinyatakan selesai, dan apabila tidak dapat memenuhi kewajiban dan Kepala Desa dapat diberi Teguran Ketiga disertai pemberhentian dari jabatannya dan perkaranya dapat dilimpahkan ke Kejaksaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.

Pasal 118

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya Surat Teguran Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Kepala Desa wajib melaksanakan kewajiban dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat dan BPD dengan tembusan inspektorat dan instansi terkait.
- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Surat Teguran Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2), Kepala Desa wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Camat dan BPD dengan tembusan inspektorat dan instansi terkait.

BAB XVIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 119

- (1) BPD mengadakan musyawarah mengenai usulan pemberhentian sementara Kepala Desa.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan hasilnya dituangkan dalam keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri Berita Acara Musyawarah BPD, Daftar Hadir, dan Hasil/ Risalah Musyawarah.
- (4) Apabila tidak diperoleh suara mufakat, maka keputusan musyawarah diambil dari suara terbanyak dari yang hadir.
- (5) Ketua BPD menyampaikan surat usulan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak Musyawarah BPD, disertai Keputusan BPD beserta lampirannya.
- (6) Berdasarkan penyampaian dari Ketua BPD, Camat menyampaikan usulan pemberhentian sementara kepada Bupati disertai saran pertimbangan dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (7) Berdasarkan usulan pemberhentian sementara dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pemberhentian Kepala Desa berupa Keputusan Bupati.
- (8) Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima atau diumumkan pada saat Pelantikan Penjabat Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.

Pasal 120

Usulan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dilengkapi dengan:

- a. Surat Ketua BPD perihal Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa;
- b. Keputusan BPD tentang Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa ditandatangani Ketua atau Wakil Ketua BPD;
- c. Berita Acara Rapat/ Musyawarah BPD;
- d. Daftar Hadir Rapat/ Musyawarah BPD;
- e. Hasil/ Risalah Musyawarah BPD; dan
- f. Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 121

- (1) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, hak dan kewenangan serta fasilitasnya dicabut dan diserahkan kepada Pemerintah Desa, kecuali penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
- (2) Segala hak dan kewenangan serta fasilitas Kepala Desa berupa penghasilan dan barang inventaris yang berkaitan dengan jabatannya dicabut dan diserahkan kepada Pemerintah Desa yang diwakili oleh Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa disaksikan oleh Camat.

Pasal 122

Kepala Desa diberhentikan sementara tanpa usulan BPD, karena:

- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- b. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) berdasarkan Putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- c. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 123

- (1) Camat mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa disertai usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pemberhentian sementara berupa Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat Pelantikan Penjabat Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.

Pasal 124

- (1) Berdasarkan Surat Penetapan sebagai tersangka dari pihak berwenang, Camat mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa disertai usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan usulan pemberhentian sementara dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pemberhentian sementara berupa Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat Pelantikan Penjabat Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.

Pasal 125

Berkas kelengkapan Usulan Pemberhentian sementara Kepala Desa, meliputi:

- a. Surat Camat perihal Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa;
- b. Surat Keterangan sebagai terdakwa dari Pengadilan, Putusan Pengadilan atau Surat Penetapan sebagai tersangka dari pihak yang berwenang; dan
- c. Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB XIX
MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 126

- (1) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat karena Kepala Desa:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (2) Usulan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara, Daftar Hadir dan hasil/ Risalah Musyawarah BPD.

Pasal 127

- (1) BPD mengadakan musyawarah mengenai usulan pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Hasil musyawarah BPD dituangkan dalam Keputusan Pimpinan BPD.

- (3) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Berita Acara Musyawarah BPD, Daftar Hadir dan Hasil/ Risalah Musyawarah.
- (4) Pimpinan BPD menyampaikan surat usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan BPD ditetapkan, disertai Keputusan Pimpinan BPD beserta lampirannya.
- (5) Berdasarkan penyampaian dari Pimpinan BPD, Camat menyampaikan usulan dimaksud kepada Bupati disertai dengan saran pertimbangan dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Berdasarkan usulan pemberhentian Kepala Desa dari Camat, Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pemberhentian Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (7) Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat Pelantikan Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.

Pasal 128

Untuk keperluan pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatan, usulan Camat disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kepala Desa memasuki akhir masa jabatan.

Pasal 129

Berkas kelengkapan Usulan Pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia dari Pimpinan BPD meliputi:

- a. Surat Pimpinan BPD perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa karena Meninggal Dunia ditandatangani Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD;
- b. Keputusan Pimpinan BPD tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Karena Meninggal Dunia ditandatangani Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD;
- c. Berita Acara Rapat/ Musyawarah BPD;
- d. Daftar Hadir Rapat/ Musyawarah BPD (tanpa kuorum 2/3);
- e. Hasil/ Risalah Musyawarah BPD;
- f. Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- g. Surat Keterangan Kematian.

Pasal 130

Berkas kelengkapan usulan pemberhentian Kepala Desa karena mengundurkan diri dari Pimpinan BPD meliputi:

- a. Surat Pimpinan BPD perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa karena Mengundurkan Diri ditandatangani Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD;
- b. Keputusan Pimpinan BPD tentang usulan pemberhentian Kepala Desa karena mengundurkan diri ditandatangani Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris BPD.

- c. Berita Acara Rapat/ Musyawarah BPD;
- d. Daftar Hadir Rapat/ Musyawarah BPD (tanpa kuorum);
- e. Hasil/ Risalah Musyawarah BPD;
- f. Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- g. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri.

Pasal 131

Berkas kelengkapan Usulan Pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatan dari Pimpinan BPD meliputi:

- a. Surat Pimpinan BPD perihal usulan pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatan, ditandatangani Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris BPD.
- b. Keputusan Pimpinan BPD tentang usulan pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatan, ditandatangani Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris BPD;
- c. Berita Acara Rapat/ Musyawarah BPD;
- d. Daftar Hadir Rapat/ Musyawarah BPD (tanpa kuorum 2/3);
- e. Hasil/ Risalah Musyawarah BPD;
- f. Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- g. Berita Acara Pelantikan Kepala Desa

Pasal 132

Berkas kelengkapan Usulan Pemberhentian Kepala Desa karena Berhalangan Tetap dari Pimpinan BPD meliputi:

- a. Surat Pimpinan BPD perihal usulan pemberhentian Kepala Desa karena berhalangan tetap, ditandatangani Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris BPD;
- b. Keputusan Pimpinan BPD tentang usulan pemberhentian Kepala Desa karena berhalangan tetap, ditandatangani Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris BPD;
- c. Berita Acara Rapat/ Musyawarah BPD;
- d. Daftar Hadir Rapat/ Musyawarah BPD (tanpa kuorum);
- e. Hasil/ Risalah Musyawarah BPD;
- f. Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan;
- g. Keputusan Bupati tentang Izin Cuti; dan
- h. Surat Keterangan Dokter Pemerintah, apabila karena sakit.

Pasal 133

- (1) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat karena Kepala Desa:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - b. dinyatakan melanggar sumpah/ janji;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban; dan
 - d. melanggar larangan Kepala Desa.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara, Daftar Hadir dan Hasil/ Risalah musyawarah BPD.

Pasal 134

- (1) BPD mengadakan musyawarah mengenai usulan pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan hasilnya dituangkan dalam keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Berita Acara musyawarah BPD, Daftar Hadir dan Hasil/ Risalah Musyawarah.
- (4) Apabila tidak diperoleh suara mufakat, maka keputusan musyawarah diambil dari suara terbanyak dari yang hadir.
- (5) Ketua BPD menyampaikan surat usulan pemberhentian Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak musyawarah BPD, disertai Keputusan BPD beserta lampirannya.
- (6) Berdasarkan penyampaian dari Ketua BPD, Camat menyampaikan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati disertai saran pertimbangan dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (7) Berdasarkan usulan pemberhentian Kepala Desa dari Camat, Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pemberhentian Kepala Desa berupa Keputusan Bupati.
- (8) Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima atau diumumkan pada saat Pelantikan Penjabat Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.

Pasal 135

Berkas kelengkapan Usulan Pemberhentian Kepala Desa dari BPD meliputi:

- a. Surat Ketua BPD perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. Keputusan BPD tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa ditandatangani Ketua atau Wakil Ketua BPD;
- c. Berita Acara Rapat/ Musyawarah BPD;
- d. Daftar Hadir Rapat/ Musyawarah BPD;
- e. Hasil/ Risalah Musyawarah BPD; dan
- f. Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 136

Berkas kelengkapan Usulan Pemberhentian Kepala Desa dari Camat meliputi:

- a. Surat Camat perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. Putusan Pengadilan; dan

- c. Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 137

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dari jabatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dari jabatannya sejak diterima atau diumumkan Keputusan Pemberhentian, maka segala hak dan kewenangan serta fasilitasnya dicabut dan diserahkan kepada Pemerintah Desa diwakili Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 138

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dan Pasal 133, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PENJABAT KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pengangkatan Penjabat

Pasal 139

- (1) BPD mengadakan musyawarah membahas usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan musyawarah pemberhentian Kepala Desa.
- (3) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD dilampiri Berita Acara musyawarah BPD, Daftar Hadir dan Hasil/ Risalah Musyawarah.
- (5) Berdasarkan hasil musyawarah, Ketua BPD menyampaikan surat usulan pengangkatan penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Keputusan BPD beserta lampirannya.
- (6) Camat berdasarkan penyampaian dari Ketua BPD dengan saran pertimbangan menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

- (7) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pengangkatan penjabat Kepala Desa dimaksud sampai dengan diterbitkan Keputusan Bupati.
- (8) Keputusan Bupati tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan dan diumumkan pada saat pelantikan.

Pasal 140

- (1) Usulan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (5), disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan usulan pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Dalam hal usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena pemberhentian Penjabat Kepala Desa maka usulan dilakukan bersamaan dengan usulan Penjabat Kepala Desa yang baru.

Pasal 141

Berkas kelengkapan Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), dari Ketua BPD meliputi:

- a. Surat Ketua BPD perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- b. Keputusan BPD tentang Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- c. Berita Acara Musyawarah BPD;
- d. Daftar Hadir Musyawarah BPD; dan
- e. Hasil/ Risalah Musyawarah.

BAB XXI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 142

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 143

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh BPD dari unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, unsur Perangkat Desa dan unsur Tokoh Masyarakat namun bukan pengurus atau anggota BPD, paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
 7. Dalam hal masyarakat yang mendaftar calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) atau tidak terdapat calon, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
 8. Dalam hal calon yang dimintakan pengesahan lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;

6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon kepala Desa antarwaktu terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan kepala Desa antarwaktu oleh Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

IZIN PENCALONAN KEPALA DESA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Ketentuan Pencalonan

Pasal 144

Selama mengikuti Pencalonan Kepala Desa, Pegawai Negeri Sipil:

- a. tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif dan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kedinasan/ jabatan;
- b. segala kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi Calon/ kampanye dilakukan di luar hari dan jam kerja; dan
- c. dilarang memanfaatkan fasilitas dinas/ jabatan.

Pasal 145

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa wajib mengajukan permohonan dibebaskan sementara dari jabatan organik dan yang bersangkutan tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pencalonan Kepala Desa tidak terpilih wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (3) Format permohonan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 146

- (1) Setelah selesai berakhir masa jabatannya dan tidak mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa, maka Pegawai Negeri Sipil wajib mengajukan permohonan untuk diangkat kembali dalam jabatan organik.

- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 147

- (1) Selama dibebaskan dari jabatan organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil:
 - a. berhak atas gaji dan penghasilan lain, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
 - b. wajib melaporkan mutasi keluarga melalui satuan kerja/ unit kerja;
 - c. mendapat penilaian pelaksanaan pekerjaan/ penilaian sasaran kerja oleh satuan kerja induknya;
 - d. dapat mengajukan permohonan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
 - e. dapat melakukan perkawinan dan perceraian;
 - f. berlaku ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - g. apabila mencapai usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Prosedur Pencalonan

Pasal 148

Proses penyelesaian permohonan izin dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak berkas permohonan lengkap diterima Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 149

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pencalonan Kepala Desa mengajukan permohonan izin secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala satuan kerja/ unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri surat rekomendasi dari kepala satuan kerja/ unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Kepala satuan kerja/ unit kerja meneruskan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara hierarki.
- (4) Surat izin mengikuti pencalonan Kepala Desa ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang atas nama Bupati.

- (5) Format permohonan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 150

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 151

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI PEMALANG
Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap
ttd
BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

FORMULIR PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

A. SURAT KETERANGAN SEBAGAI BUKTI WARGA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.

	Formulir A
<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p> <p>SURAT KETERANGAN SEBAGAI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor : ...</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>nama : ...; NIP : ...; jabatan : ...;</p> <p>menerangkan dengan sebenarnya bahwa, Saudara:</p> <p>nama : ...; jenis kelamin : ...; agama : ...; tempat, tgl. lahir : ...; pekerjaan : ...; alamat : ...;</p> <p>adalah warga Negara Republik Indonesia dengan dibuktikan dengan Nomor NIK ... dan Nomor Kartu Keluarga ..., sebagaimana fotokopi terlampir.</p> <p>Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.</p> <p style="text-align: right;">... / (jabatan)</p> <p style="text-align: right;">... ... (Pangkat) NIP. ...</p> <p style="text-align: center;">(alamat)</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	

B. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA		Formulir B
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
nama	: ...;	
jenis kelamin	: ...;	
agama	: ...;	
tempat, tgl. lahir	: ...;	
pekerjaan	: ...;	
alamat	: ...;	
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.		
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.		
..., ...		
Yang Membuat Pernyataan		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Meterai Rp6000,00</div>	Tanda tangan 	

- C. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Formulir C

SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh, dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

.....

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp6000,00

Tanda tangan

.....

D. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Formulir D

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ... Kecamatan ..., sebagaimana surat dukungan dari warga Desa ... dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebanyak ... orang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila surat pernyataan, surat dukungan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti dukungan ternyata tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/ dinyatakan gugur dalam pencalonan Kepala Desa dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

..., ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp6000,00

Tanda tangan

.....

E. SURAT KETERANGAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DAN BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA SETEMPAT PALING KURANG 1 (SATU) TAHUN TIDAK TERPUTUS-PUTUS SEBELUM PENDAFTARAN.

1. SURAT KETERANGAN KETUA RUKUN TETANGGA/ RUKUN WARGA.

<p>KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN ... DESA ... RT ... – RW .../ RW ...</p>	<p>Formulir E</p>
<p>SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DAN BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA ... Nomor : ...</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>nama : ..., jabatan : Ketua RT ... RW .../ Ketua RW ...,</p> <p>dengan ini menerangkan bahwa:</p> <p>nama : ...; jenis kelamin : ...; agama : ...; tempat, tgl. lahir: ...; pekerjaan : ...; alamat : ...;</p> <p>terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa ... Kecamatan ... sejak ... (<i>tanggal, bulan, tahun</i>) sampai dengan ... (<i>tanggal, bulan, tahun</i>) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ... dan Nomor Kartu Keluarga (KK)* ..., sehingga yang bersangkutan memenuhi ketentuan persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa ... Kecamatan ... dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus sebelum pendaftaran.</p> <p>Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.</p> <p style="text-align: right;">... (<i>desa</i>), ... (<i>tanggal, bulan, tahun</i>)</p> <p style="text-align: right;">Ketua RT ... RW .../ Ketua RW...</p> <p style="text-align: right;">.....</p>	
<p><small>* Dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga</small></p>	

2. SURAT KETERANGAN KEPALA DESA



Formulir F

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN ...
KEPALA DESA ...

**SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DAN
BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA ...**

Nomor : ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jabatan : Kepala Desa ...;

dengan ini menerangkan bahwa:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa ...
Kecamatan ... sejak ... (*tanggal, bulan, tahun*) sampai dengan ...
(*tanggal, bulan, tahun*) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ...
dan Nomor Kartu Keluarga (KK) ..., sehingga yang bersangkutan
memenuhi ketentuan persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan
bertempat tinggal tetap di Desa ... Kecamatan ... dalam waktu 1
(satu) tahun terakhir tidak terputus-putus sebelum pendaftaran.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-
benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

... (*desa*), ... (*tanggal, bulan,*
tahun)

KEPALA DESA ...

Tanda tangan &
stempel

.....

(alamat)

.....

F. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN DARI CAMAT, DILAMPIRI SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN.

1. SURAT KETERANGAN CAMAT

	Formulir G
<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN ...</p> <p>SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MENJADI SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN Nomor : ...</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>nama : ...; jabatan : Camat ...;</p> <p>dengan ini menerangkan bahwa:</p> <p>nama : ...; jenis kelamin : ...; agama : ...; tempat, tgl. lahir : ...; pekerjaan : ...; alamat : ...;</p> <p>selama tercatat sebagai penduduk desa ... kecamatan ... yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala desa selama tiga kali masa jabatan.</p> <p>Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.</p>	
	<p>.... / CAMAT ...</p> <p>..... ... (Pangkat) NIP. ...</p>
<p>*)dilampiri surat pernyataan Formulir H</p> <p style="text-align: center;">(alamat)</p>	

2. SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN	Formulir H		
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>nama : ...;</p> <p>jenis kelamin : ...;</p> <p>agama : ...;</p> <p>tempat, tgl. lahir : ...;</p> <p>pekerjaan : ...;</p> <p>alamat : ...;</p> <p>menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjadi Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.</p> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">Yang Membuat Pernyataan</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Meterai Rp6000,00</div></td><td style="width: 50%; text-align: right; vertical-align: middle;">Tanda tangan </td></tr></table>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Meterai Rp6000,00</div>	Tanda tangan
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Meterai Rp6000,00</div>	Tanda tangan 		

G. SURAT PERNYATAAN SEHAT ROHANI

SURAT PERNYATAAN SEHAT ROHANI	Formulir I
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
nama : ...;	
jenis kelamin : ...;	
agama : ...;	
tempat, tgl. lahir : ...;	
pekerjaan : ...;	
alamat : ...;	
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya nyata-nyata tidak terganggu jiwanya.	
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.	
Saksi-saksi:	
1. Nama : ...	
Alamat : ...	
... tanda tangan ...	Yang Membuat Pernyataan
	Tanda tangan

2. Nama : ...	
Alamat : ...	
... tanda tangan ...	
MENGETAHUI, ... (desa), ... (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA ...	
Tanda tangan & stempel	
.....	

H. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN KEPALA DESA.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN KEPALA DESA		Formulir J
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
nama	: ...;	
jenis kelamin	: ...;	
agama	: ...;	
tempat, tgl. lahir	: ...;	
pekerjaan	: ...;	
alamat	: ...;	
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa.		
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.		
MENGETAHUI, ...(desa), ... (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA	Yang Membuat Pernyataan
Tanda tangan & stempel	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Meterai Rp6.000,00</div>	Tanda tangan

I. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN KEPALA DESA KARENA MELANGGAR LARANGAN KEPALA DESA

Formulir K

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN KEPALA DESA
KARENA MELANGGAR LARANGAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

MENGESAHKAN,
... (desa) , ... (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA ...

Tanda tangan &
stempel

.....

... , ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp6.000,00

Tanda tangan

.....

J. SURAT KETERANGAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DAN BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA SETEMPAT BAGI PUTRA DESA.



Formulir L

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN ...
KEPALA DESA ...

**SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DAN
BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA ...
(PUTRA DESA)**

Nomor : ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jabatan : Kepala Desa ...;

dengan ini menerangkan bahwa:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

sebagai Putra Desa dan saat ini terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa ... Kecamatan ... sejak ... (*tanggal, bulan, tahun*) sampai dengan ... (*tanggal, bulan, tahun*) dengan Nomor NIK. ... dan Nomor KK ..., sehingga yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk, dan bertempat tinggal tetap di Desa ... Kecamatan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

MENGESAHKAN
... (*kecamatan*) , ... (*tanggal, bulan, tahun*)
CAMAT ...

..., ...
KEPALA DESA ...

.....
... (Pangkat)
NIP. ...

.....

* Dilampiri Fotocopy KTP dan KK

(alamat)

.....

K. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAKAN TERCELA YANG MENIMBULKAN KRISIS KEPERCAYAAN YANG MELUAS DI MASYARAKAT

Formulir M

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAKAN TERCELA YANG MENIMBULKAN KRISIS KEPERCAYAAN MELUAS DI MASYARAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat Desa ... Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

... / ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp6.000,00

Tanda tangan

.....

MENGETAHUI:

... (desa), ... (tanggal, bulan, tahun)

BPD DESA ...

Ketua,

Tanda tangan &
stempel

.....

L. SURAT PERNYATAAN SEBAGAI PUTRA DESA

Formulir N

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI PUTRA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya benar-benar lahir, dan pernah bertempat tinggal di Desa ... Kecamatan ... sejak ... (*tanggal, bulan, tahun/ tahun*) sampai dengan ... (*tanggal, bulan, tahun/ tahun*).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

Saksi-saksi: ... , ...

1. Nama : ...
Alamat : ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp6.000,00

Tanda tangan

... tanda tangan ...

.....

2. Nama : ...
Alamat :

... tanda tangan ...

MENGESAHKAN,
... (*kecamatan*), ... (*tanggal, bulan, tahun*)
CAMAT ...

MENGETAHUI,
... (*desa*), ... (*tanggal, bulan, tahun*)
KEPALA DESA ...

.....
...(Pangkat)
NIP. ...

.....

M. SURAT KETERANGAN BERSANGKUTAN PERNAH DIPIDANA SERTA BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG, DENGAN DIBUKTIKAN SURAT KETERANGAN DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN DARI KEPALA DESA

Formulir O

**SURAT PERNYATAAN PERNAH DIPIDANA
YANG BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG ULANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

nama : ...,
jenis kelamin : ...,
agama : ...,
tempat, tgl. lahir : ...,
pekerjaan : ...,
alamat : ...,

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih sejak tanggal ... (*tanggal, bulan, tahun/ Tahun*) sampai dengan ... (*tanggal, bulan, tahun/ Tahun*) serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik mengenai kejahatan tersebut di atas pada tanggal ... (*tanggal, bulan, tahun*) di surat kabar/ media masa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

MENGETAHUI:

... (*desa*), ... (*tanggal, bulan, tahun*)
KEPALA DESA ...

... , ...

Yang Membuat Pernyataan

Tanda tangan dan
stempel

.....

Meterai
Rp6.000,00

Tanda tangan

.....

** Dilampiri fotokopi dokumen pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti pengumuman/selebaran.*

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG
Cap
ttd

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

JUNAEDI

PARAF HIERARKI	
Kasubbag.	
Kabag.	
Asisten	
Sekda	

NO	NAMA PEMILIH	NIK	L/ P	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	KET
					Jumlah Halaman ini	
					Jumlah s/d Halaman sebelumnya	
					Jumlah s/d halaman ini	

... (desa), ... (tanggal, bulan, tahun)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

MENGESAHKAN

... (kecamatan), ... (tanggal, bulan, tahun)

CAMAT ...

.....
 ...(Pangkat)
 NIP. ...

4. HASIL UJIAN TERTULIS CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA
HASIL UJIAN TERTULIS CALON KEPALA DESA

Nomor : ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan ujian tertulis Calon Kepala Desa ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Bupati Pemalang Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, diperoleh hasil ujian sebagai berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON	PEKERJAAN	NOMOR PENDAF-TARAN	ALAMAT	NILAI UJIAN	RANGKING
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ...
KETUA,

.....

5. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

Nomor : ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah melakukan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berjalan lancar, aman, tertib dan teratur.

Jumlah pemilih dalam DPT adalah ... jiwa dan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak ... jiwa, sehingga TELAH memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CALON KEPALA DESA	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KETUA,
1.
2.	
3.
4.	
5.	

6. BERITA ACARA PENGUNDURAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA
PENGUNDURAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan dan Pasal ... Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Nomor ... tentang Tata Cara Pemungutan Suara.

Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap adalah ... jiwa, dan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak memilih sampai batas waktu pukul ... WIB sebanyak ... jiwa, sehingga **BELUM** memenuhi kuorum 2/3 (dua pertiga) dari Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa maka waktu pemungutan suara diundur selama 1 (satu) jam sampai dengan pukul ... WIB.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- CALON KEPALA DESA
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ...
KETUA,
.....

7. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA (SETELAH PENGUNDURAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DAN MEMENUHI KUORUM 2/3).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
(SETELAH PENGUNDURAN WAKTU SATU JAM)

Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berjalan lancar, aman, tertib dan teratur.

Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap adalah ... jiwa, dan setelah dilakukan pengunduran waktu 1 (satu) jam (pukul ... WIB), jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak ... jiwa, sehingga **TELAH** memenuhi kuorum 2/3 (dua pertiga) dari Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CALON KEPALA DESA

1.
2.
3.
4.
5.

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ...
KETUA,

.....

8. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA (SETELAH PENGUNDURAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DAN MENGGUNAKAN KUORUM 50% +1).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
(SETELAH PENGUNDURAN WAKTU SATU JAM, KUORUM 50%+
1)

Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berjalan lancar, aman, tertib dan teratur.

Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap adalah ... jiwa, dan setelah dilakukan pengunduran waktu 1 (satu) jam (pukul ... WIB), jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak ... jiwa, sehingga **BELUM** memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka kuorum ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari DPT ditambah 1 (satu).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- CALON KEPALA DESA
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KETUA,
.....

9. BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun ... kami Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa ... sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa bersama dengan para saksi, dengan hasil sebagai berikut:

1. JUMLAH KARTU SUARA YANG TERSEDIA :
2. JUMLAH PEMILIH YANG HADIR MENGGUNAKAN HAK PILIH :
3. JUMLAH SUARA (DIPAKAI TETAPI SUARANYA TIDAK SAH) :
4. JUMLAH SUARA SAH :
- 4.1. Sdr. (Gambar) :
- 4.2. Sdr. (Gambar) :
- 4.3. Sdr. (Gambar) :
- 4.4. Sdr. (Gambar) :
- 4.5. Sdr. (Gambar) :
5. JUMLAH SISA KARTU SUARA YANG TIDAK TERPAKAI:
 - Ditukar sebelum dipakai karena rusak dan sebagainya :
 - Sisa tidak dipakai :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA



.....

PARA SAKSI

CALON KEPALA DESA

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

10. CATATAN PENGHITUNGAN SUARA

**CATATAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ...**

NO	NAMA CALON	TANDA GAMBAR	PEROLEHAN SUARA															JUMLAH	KETERANGAN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.																			
2.																			
3.																			
4.																			
5.																			
JUMLAH SUARA SAH																			
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																			
JUMLAH TOTAL																			

Saksi

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Calon Kepala Desa

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

**Panitia Pemilihan
Kepala Desa ...
Ketua**

.....

11. REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ...**

NO	NAMA CALON	TANDA GAMBAR	PEROLEHAN SUARA										JUMLAH	KETERANGAN
			MEJA I	MEJA II	MEJA III	MEJA IV	MEJA V	MEJA VI	MEJA VII	MEJA VIII	MEJA IX	MEJA X		
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
JUMLAH SUARA SAH														
JUMLAH SUARA TIDAK SAH														
JUMLAH TOTAL														

Saksi

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Calon Kepala Desa

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

**Panitia Pemilihan
Kepala Desa ...
Ketua**

(.....)

12. BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI



BUPATI PEMALANG

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... dengan mengambil tempat di ..., berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : ... tanggal ... tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Pemalang, saya:

Nama : ...;
Alamat : Desa ... Kecamatan ...

Telah mengangkat Sumpah/Janji Jabatan secara agama ... sebagai berikut:

“DEMI ALLAH/ TUHAN, SAYA BERSUMPAH/ BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;

BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN

BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Demikian Berita Acara Pengangkatan Sumpah/Janji Jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT
SUMPAH/JANJI

.....

YANG MENGAMBIL
SUMPAH/JANJI

.....

ROHANIWAN

.....

SAKSI I

.....

SAKSI II

.....

13. BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA



BUPATI PEMALANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA
Nomor : ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : ... tanggal ... tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Pemalang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : ...;
Jabatan : Mantan Kepala Desa ...;
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. N a m a : ...;
Jabatan : Kepala Desa ...;
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Telah melakukan serah terima jabatan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Pemalang, yaitu:

1. **PIHAK PERTAMA** : Telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa, sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.
2. **PIHAK KEDUA** : Telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam masa jabatan Pihak Pertama sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Dibuat di Pemalang

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


.....

.....


MENGETAHUI,
BUPATI PEMALANG

.....


14. PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB) PAKAIAN PRIA



15. PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB) PAKAIAN WANITA



16. PET DAN TANDA JABATAN KEPALA DESA



PARAF HIERARKI	
Kasubbag.	
Kabag.	
Asisten	
Sekda	

BUPATI PEMALANG

Cap

ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

